



PUTUSAN

Nomor 514/Pdt/2020/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Dra. BETTY ROSALINA NABABAN, Umur : 52 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Kompleks Citra Garden Blok A.7-23 Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I**;

2. SURIANY NABABAN, Umur : 47 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Dedet No.7 RT.04 RW. 02, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Golfrid Pasaribu,SH, Adokat pada Kantor Hukum Golfrid Pasaribu,SH dan Rekan, beralamat di Jalan Sakinah II No.7 B Desa Mulioorejo, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2713/Perk.Perd/2020/PN Mdn tanggal 22 Desember 2020;

Lawan

IR. PAHAM MS NABABAN, (lk) Umur 54 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pintu Air IV Gg. Bancin No. 4 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Riky Poltak D. Sihombing, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Riky Sihombing-Nababan, S.H., & Rekan berkedudukan di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Pebruari 2020, selanjutnya disebut **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN yang akan membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 13 Nopember 2020 Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Juli 2020 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdn dan surat surat yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, dan mengutip surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Januari 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan ahli waris dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Alm. RUSMAN NABABAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2002 dan Almh. ARLINA PURBA, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Tanggal 26 Nopember 2019 Nomor : 470/4121 yang dikeluarkan oleh Lurah Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, dimana orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA tersebut juga ada meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, yaitu :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya seluas lebih kurang 375 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Pintu Air IV Gg. Bancin No. 4 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gg. Bancin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wilson Tumanggor;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jusen Berutu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Efendi Simamora;

Halaman 2 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



- b. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 220 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Bunga Rampai II Gg. Sigumpar Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Gg Sigumpar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Durachali;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah W. Tampubolon;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah tanah Indrawati;
- c. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 5.000 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Sinondang, Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Henok Sinaga;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalinson Saragih Sidauruk;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah tanah Jalinson Saragih Sidauruk;
3. Bahwa selain itu harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat juga ada uang tabungan atas nama Ibu Para Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Iskandar Muda Medan dengan Nomor Rekening : 033601020524508 atas nama ARLINA PURBA dan uang pembayaran pensiun/uang duka atas nama ARLINA PURBA sebesar Rp. 6.374.200 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) dari PT. Taspen (Persero) Cabang Medan yang telah diterima oleh Tergugat ;
4. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Medan dimana Para Penggugat secara kekeluargaan maupun melalui jasa kuasa hukum telah meminta kepada Tergugat agar ketiga bidang tanah dan uang tabungan yang merupakan warisan orang tua Para Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan pembagian sehingga masing masing ahli waris mendapatkan haknya sebagaimana Surat Somasi I dari Kuasa Hukum Para Penggugat Tanggal 04 November 2019 Nomor : 145/SK-R/XI/2019 dan Surat Somasi Ke – 2 Tanggal 11 Nopember 2019 Nomor : 146/SK-R/XI/2019;
5. Bahwa atas surat somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Para Penggugat, dimana Tergugat menanggapi secara tertulis yang intinya Tergugat sebagai anak laki – laki menawarkan kepada Para Penggugat

Halaman 3 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



hanya diberikan harta warisan point C, dan hal tersebut sangat tidak tepat menurut hukum sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

6. Bahwa perlu Para Penggugat sampaikan dimana surat/alas hak kepemilikan atas ketiga bidang tanah objek perkara dan Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta uang pembayaran pensiun/uang duka atas nama almh. ARLINA PURBA pada saat ini semuanya berada pada penguasaan Tergugat;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 834 KUHPerdara telah mengatur secara tegas bahwasanya tiap tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak Para Penggugat atas ketiga bidang tanah objek perkara dan uang tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta uang pembayaran pensiun/uang duka sebagaimana dimaksud diatas, maka selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;
8. Bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku telah mengatur bahwasanya hak anak perempuan dan laki laki adalah sama bagian atas harta warisan orang tuanya dan tidak pula berdasarkan atas perbedaan kelahiran lebih dulu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 852 KUHPerdara dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 179 K/Sip/1961 yang pada pokoknya menegaskan bahwa anak perempuan dan laki laki dari seorang peninggal warisan bersama sama berhak terhadap harta warisan dengan artian bagian laki laki dan perempuan adalah sama yang dalam hal ini masing masing ahli waris mendapat bagian sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dari keseluruhan objek perkara ;
9. Bahwa oleh karena ternyata atas ketiga bidang tanah objek perkara sebagaimana diuraikan diatas dan uang tabungan pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta uang pembayaran pensiun/uang duka tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa ketiga bidang tanah objek perkara dan uang tabungan pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta uang pembayaran pensiun/uang duka adalah harta warisan almh. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA yang belum dibagikan kepada ahli warisnya ;
10. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat yang tidak bersedia untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas ketiga bidang tanah objek perkara yang

Halaman 4 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



merupakan harta warisan alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA, maka oleh karenanya patut dan beralasan Tergugat dihukum untuk menyerahkan 2/3 (dua pertiga) bagian atas masing masing tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong dan apabila tidak dapat dimungkinkan pembagian secara riil, maka dapat dilakukan melalui penjualan dimuka umum (lelang) dan hasil penjualannya sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian diserahkan untuk Para Penggugat ;

11. Bahwa beralasan juga menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan 2/3 (dua pertiga) bagian kepada Para Penggugat atas uang pembayaran pensiun/uang duka atas nama ARLINA PURBA sebesar Rp. 6.374.200 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang telah diterima Tergugat dari PT. Taspen (Persero) Cabang Medan ;
12. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir setelah perkara ini diputus namun Tergugat juga tidak bersedia atau lalai melaksanakan isi putusan, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan dengan baik, seketika dan sempurna ;
13. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini telah didasarkan pada fakta hukum dan bukti yang cukup, maka beralasan hukum kiranya Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
14. Bahwa disamping itu, beralasan hukum pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memanggil para pihak dalam suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA ;
3. Menyatakan secara hukum ketiga bidang tanah objek perkara adalah harta warisan alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya seluas lebih kurang 375 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Pintu Air IV Gg. Bancin No. 4 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gg Bancin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wilson Tumanggor;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jusen Berutu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Efendi Simamora;
 - b. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 220 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Bunga Rampe II Gg. Sigumpar Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gg Sigumpar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Durachali;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah W. Tampubolon;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah tanah Indrawati;
 - c. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 5.000 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Sinondang Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sinondang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Henok Sinaga;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalinson Saragih Sidauruk;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah tanah Jalinson Saragih Sidauruk;
4. Menyatakan secara hukum uang tabungan sebesar lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Iskandar Muda Medan dengan Nomor Rekening : 033601020524508 atas nama ARLINA PURBA, adalah harta warisan alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;
5. Menyatakan secara hukum uang pembayaran pensiun/uang duka atas nama ARLINA PURBA sebesar Rp. 6.374.200 (enam juta tiga ratus tujuh

Halaman 6 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang telah diterima Tergugat dari PT. Taspen (Persero) Cabang Medan adalah adalah harta warisan alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA yang belum dibagikan kepada ahli warisnya

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/3 (dua pertiga) bagian atas masing masing tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong dan apabila tidak dimungkinkan pembagian secara riil, maka dapat dilakukan melalui penjualan dimuka umum (lelang) dan hasil penjualannya sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian diserahkan untuk Para Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/3 (dua pertiga) bagian kepada Para Penggugat atas uang pembayaran pensiun/uang duka atas nama ARLINA PURBA sebesar Rp. 6.374.200 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang telah diterima Tergugat dari PT. Taspen (Persero) Cabang Medan ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan dengan baik, seketika dan sempurna ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Bilamana Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Tergugat menjawab dan menanggapi keseluruhan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, terlebih dahulu perlu dipahami bersama dengan seksama, apabila guna untuk mendapatkan hak mewarisi dan warisan, telah diatur dalam ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, dapat diperoleh dengan 2 (dua) cara, yakni :

Halaman 7 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagai ahliwaris menurut ketentuan undang-undang;
 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (**testament**).
- Bahwa lebih lanjut, menurut ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, perlu juga dipahami, apabila prinsip dari pewarisan adalah :
 1. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (**vide** pasal 830 KUH Perdata).
 2. Adanya hubungan darah diantara Pewaris dan ahliwaris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (**vide** pasal 832 KUH Perdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami / isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.
 - Bahwa kemudian berdasarkan prinsip dimaksud, yang berhak mewarisi hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, yang pada akhirnya ada 4 (empat) golongan besar yang berhak untuk mewarisi, yakni :
 1. Golongan-I : Suami / isteri yang hidup terlama dan anak / keturunannya (pasal 852 KUH Perdata).
 2. Golongan-II : Orangtua dan saudara kandung pewaris.
 3. Golongan-III : Kakek dan nenek atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (pasal 853 KUH Perdata).
 4. Golongan-IV : sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat ke enam (pasal 861 KUH Perdata).
 - Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas sebahagian dari dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana diajukan dalam persidangan pemeriksaan perkara A quo, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini.
 - Bahwa adapun tanggapan Tergugat atas gugatan Para Penggugat, adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah saudara sedarah (kandung) dari orang-tuanya : Bapak yang bernama Alm. Rusman Nababan dan Ibu Almh. Arlina Br. Purba, dimana kedua orangtua Tergugat dan Para Penggugat dimaksud telah meninggal dunia.
 2. Bahwa oleh karenanya adalah sangat patut dan beralasan menurut hukum, apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan kiranya untuk menyatakan Tergugat dan Para Penggugat adalah merupakan anak

Halaman 8 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



kandung dan ahli waris yang sah dari orangtuanya yang bernama Alm. Rusman Nababan dan Almh. Arlina Br. Purba.

3. Bahwa kemudian, semasa hidup kedua orangtua Tergugat dan Para Penggugat telah ada meninggalkan harta warisan (harta gono-gini) berupa benda tidak bergerak, yakni :

3.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pintu Air IV Gg. Bancing No. 4, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan;

3.2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Bunga Rampai II Gg. Sigumpar, Kel. Simalingkar B, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan;

3.3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sinondang, Kec. Raya, Kab. Simalungun;

4. Bahwa disamping itu, sepeninggal Ibu Almh. Arlina br. Purba juga telah meninggalkan sejumlah uang yang tertanam di Bank BRI dengan nomor rekening 033601020524508 sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), serta uang pensiun / uang duka sebesar Rp. 6.374.200,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah).

5. Bahwa oleh karenanya, secara hukum harta warisan (harta gono-gini) sebagaimana Tergugat uraikan pada poin 3 dan 4 diatas, adalah merupakan harta peninggalan (gono-gini) dan boedel warisan yang belum dibagi oleh Ahli warisnya

6. Bahwa perlu kiranya Tergugat tegaskan dan sampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara A quo, apabila terkait objek perkara sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pintu Air IV Gg. Bancing No. 4, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, semasa hidup orangtua Tergugat dan Para Penggugat hingga akhir hayatnya telah ditempati dan ditinggali oleh Tergugat bahkan hingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini, hal mana telah terbukti dengan tidak pernah sekalipun orangtua Tergugat dan Para Penggugat untuk menyuruh Tergugat keluar dari rumah dimaksud, sehingga sangat tidak lazim dan sangat tidak beretika jika justeru Para Penggugat mengusir Tergugat dari tanah dan rumah dimaksud.

7. Bahwa jika mengacu kepada hukum adat, dalam hal ini Tergugat dan Para Penggugat adalah orang Batak Toba, apalagi Tergugat selaku anak Tertua serta anak laki satu-satunya dalam keluarga dari Alm. Rusman Nababan dan Almh. Arlina Br. Purba, memiliki hak veto untuk membagi harta peninggalan (gono-gini) kepada Para Penggugat.

Halaman 9 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



8. Bahwa sebenarnya apakah disadari atau tidak disadari oleh Para Penggugat, sesungguhnya tidak ada itikad tidak baik dari Tergugat untuk menguasai dan tidak membagi harta peninggalan (gono-gini) dimaksud kepada Para Penggugat, sementara Para Penggugat sebagai anak perempuan tidak memiliki adat dan kesopan santunan untuk memintanya secara baik dan kekeluargaan.
9. Bahwa Tergugat uraikan demikian bukanlah untuk membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, tapi sebagai bahan catatan dan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini nantinya, apakah setelah pulang dari penguburan Ibu Almh. Arlina br. Purba, Para Penggugat langsung mempertanyakan kepada Tergugat harta mana yang menjadi bahagian Para Penggugat? Sementara Para Penggugat sendiri, apakah semasa hidup Ibu Almh. Arlina br. Purba telah diperlakukan selayaknya Ibu Kandung?
10. Bahwa terkait uang dari Ibu Almh. Arlina br. Purba yang tertanam di Bank BRI dengan nomor rekening 033601020524508 sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), serta uang pensiun / uang duka sebesar Rp. 6.374.200,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah), samasekali tidak ada Tergugat kuasai justeru sebaliknya Para Penggugat yang telah tidak menunjukkan itikad baik untuk bersama dengan Tergugat mengambil uang dimaksud ke Bank, guna menutupi hutang pada saat acara adat batak penguburan (pengebumian) Ibu Almh. Arlina br. Purba.
11. Bahwa demikian pula mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Sinondang, Kec. Raya, Kab. Simalungun, oleh Tergugat yang ditelaah ditawarkan untuk diberikan kepada Para Penggugat sebagai bahagian harta warisan untuk menanggapi somasi dari Kuasa Hukum Para Penggugat tidak digubris dan ditanggapi, sehingga menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar, apakah Tergugat tidak mau membagi? Apakah Tergugat tidak mau memberi? Apakah Tergugat mau menguasai sendiri?.
12. Bahwa disadari atau tidak, sesungguhnya yang menimbulkan serta memunculkan permasalahan hukum waris ini kepermukaan adalah berasal dari diri Para Penggugat, halmana sejak meninggal Ibu Almh. Arlina br. Purba, Para Penggugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Tergugat dengan tidak menghargai Tergugat selaku anak tertua dan menuduh Tergugat dengan hal yang tidak dapat diterima secara logika,

Halaman 10 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



sehingga sikap maupun sifat Para Penggugat tersebut telah tidak mencerminkan norma hukum adat Batak dan norma kesusilaan yang hidup dalam tatanan masyarakat, khususnya masyarakat adat Batak.

13. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan A quo telah tidak berdasar serta tidak berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum Penggugat yang memohon agar objek teperkara untuk dilakukan pembagian juga tidak berdasar dan cacat hukum, sehingga sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara A quo berkenan kiranya menolak petitum Para Penggugat dimaksud untuk seluruhnya.
14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum Penggugat pada angka 8 yang pada pokoknya meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsoom**) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan, karena dalil dimaksud **tidak didasari** alasan hukum dan bukti-bukti yang sah dan benar. Hal mana amar petitum yang demikian merupakan permohonan yang **tidak berdasar** dan **mengada-ada** serta tidak selaras dengan ketentuan pasal 606 reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering disingkat Rv yang berbunyi : *“sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”*.
15. Bahwa sebagai tambahan pertimbangan hukum nantinya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, apabila Para Penggugat samasekali tidak bersedia untuk menandatangani surat ahli waris guna untuk dipergunakan sebagai administrasi untuk membuktikan bahwasanya Tergugat dan Para Penggugat merupakan anak kandung dan ahli waris dari Alm. Rusman Nababan dan Almh. Arlina br. Purba, sehingga berdasarkan hal dimaksud jelas menunjukkan apabila Para Penggugat telah tidak menganggap Alm. Rusman Nababan dan Almh. Arlina br. Purba sebagai orangtuanya kandung.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Tergugat kemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo berkenan untuk menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, seraya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 20 Juli 2020, amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.040.500.00,- (tiga juta empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 109/2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Kuasa Insidentil Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt.G/2020 /PN Mdn tanggal 20 Juli 2020, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Agustus 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 18 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 September 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Insidentil Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 12 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Medan, telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2020 dan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2020, untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 20 Juli 2020, dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar dengan mengajukan alasan - alasan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai Objek Perkara, TERBANDING **sudah mengakui dan sama sekali tidak membantah**. Hal mana juga dibenarkan oleh saksi-saksi dari PARA PEMBANDING maupun saksi-saksi dari TERBANDING serta hasil Persidangan Setempat di tiga lokasi.
2. Dalam Surat Jawabannya, TERBANDING **sama sekali tidak ada mengajukan Eksepsi berupa “ Obscuur Libel”**, oleh karena itu Judex Factie Tingkat Pertama sudah melampaui kewenangannya atau setidaknya telah memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh TERBANDING.
3. Perkara aquo **bukan merupakan sengketa kepemilikan** atas objek perkara, melainkan merupakan gugatan **pembagian harta warisan**.
4. Dalam Posita Gugatan pada halaman 4 angka 6, PARA PEMBANDING **sudah menyampaikan** bahwa surat / alas hak kepemilikan atas objek perkara semuanya dikuasai secara sepihak oleh TERBANDING sejak almh. ARLINA PURBA meninggal dunia.



5. Sejak TERBANDING menikah tahun 1994 hingga saat ini, TERBANDING hidup dan tinggal menumpang di rumah milik orang tua ic. Alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA.
6. Tidak benar TERBANDING yang menanggung seluruh biaya acara adat dan pemakaman almh. ARLINA PURBA. Bahkan sewaktu alm. RUSMAN NABABAN meninggal dunia, TERBANDING sama sekali tidak ikut menanggung biaya acara adat dan pemakaman.

E. URAIAN.

Ad.1. Mengenai Objek Perkara, TERBANDING sudah mengakui dan sama sekali tidak membantah. Hal mana juga dibenarkan oleh saksi-saksi dari PARA PEMBANDING maupun saksi-saksi dari TERBANDING serta hasil Persidangan Setempat di tiga lokasi.

Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 (dua puluh dua) alinea pertama dan kedua, Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut (dikutip):

*“Menimbang, bahwa Tergugat **membantah dan menolak** dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat;*

*Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dibantah dan ditolak oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 238 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, para **Penggugat wajib membuktikan** dalil-dalil gugatannya, demikian sebaliknya dengan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya”. **(cetak tebal oleh PARA PEMBANDING).***

Terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut di atas, PARA PEMBANDING meluruskan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. **“TERBANDING HANYA MENOLAK DAN MEMBANTAH SEBAHA-GIAN SAJA”.**
 - a. Bahwa TERBANDING sama sekali tidak pernah menyatakan MENOLAK SELURUH dalil-dalil PARA PEMBANDING, melainkan hanya menolak **SEBAHAGIAN** saja dari dalil-dalil PARA PEMBANDING, hal mana secara terang dan jelas dapat dilihat dalam Surat Jawaban pada halaman 2 baris ke-5 sampai ke-7 atau pada Salinan Putusan halaman 8 baris ke-24 sampai ke-27, yang selengkapnya sebagai berikut:



*"Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas **sebahagian** dari dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana diajukan dalam persidangan pemeriksaan perkara Aquo, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini". (cetak tebal oleh PARA PEMBANDING).*

- b. Bahwa dalam hal ini berarti TERBANDING **tidak serta merta menolak SELURUH** dalil-dalil PARA PEMBANDING, melainkan bahwa TERBANDING **mengakui sebagian atau selebihnya** dari dalil-dalil PARA PEMBANDING.

2. **"TERHADAP HAL-HAL YANG SUDAH DIAKUI ATAU TIDAK DIPERSENGKETAKAN OLEH KEDUA BELAH PIHAK, PARA PIHAK TIDAK DIWAJIBKAN UNTUK MEMBUKTIKANNYA LAGI DENGAN ALAT BUKTI DI DEPAN PERSIDANGAN".**

- a. Bahwa dalam perkara aquo, bilamana terdapat hal-hal yang **tidak dibantah atau tidak dipersengketakan bahkan sudah diakui oleh TERBANDING**, maka **tidak ada lagi beban atau kewajiban bagi PARA PEMBANDING untuk membuktikan** dalil yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh TERBANDING tersebut.
- b. Bahwa dalam perkara aquo, TERBANDING **sudah mengakui** bahwa tiga bidang tanah dan Uang Tabungan di Bank Rakyat Indonesia serta Uang Pensiun / Uang Duka di PT. Taspen adalah merupakan Harta Warisan dari alm. Rusman Nababan dan almh. Arlina Purba yang belum dibagi oleh PARA PEMBANDING dan TERBANDING selaku ahli waris. (*Vide Surat Jawaban halaman 2 angka 3,4,5*).
- c. Bahwa TERBANDING sama sekali **tidak pernah mengajukan keberatan tentang tidak diajukannya surat / alas hak kepemilikan atas objek perkara aquo di depan persidangan oleh PARA PEMBANDING**, sehingga seharusnya juga Judex Factie Tingkat Pertama tidak perlu mempersoalkan sesuatu yang tidak dipermasalahkan para pihak dalam perkara aquo, selain dari pada apa yang didalilkan dan dipersengketakan oleh kedua belah pihak, terkecuali mengenai **Kewenangan Absolut Pengadilan** yang secara ex officio harus diperiksa, diperhatikan dan dipertimbangan oleh Majelis Hakim sekalipun hal tersebut tidak diminta oleh para pihak dalam perkara aquo.

Halaman 15 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



- d. Bahwa tindakan Judex Factie Tingkat Pertama yang mem-persoalkan surat / alas hak kepemilikan atas objek perkara tersebut, **sudah memasuki materi atau substansi pokok perkara, bukan lagi menyangkut Eksepsi**, dan hal itu sudah di luar dari dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam perkara aquo.

3. **“BERITA ACARA PERSIDANGAN SETEMPAT TERTANGGAL 2 APRIL 2020 DAN 17 JUNI 2020”**

- a. Bahwa terhadap objek perkara berupa tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Pintu Air IV, Gang Bancin No. 4, Kwala Bekala, Medan Johor dan tanah perladangan yang terletak di Jl. Bunga Rampai II, Gang Sigumpar, Simalingkar B, Medan Tuntungan; Judex Factie Tingkat Pertama telah melakukan Persidangan Setempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Setempat tanggal 2 April 2020.
- b. Bahwa terhadap objek perkara berupa tanah perladangan yang terletak di Desa Sinondang, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan Persidangan Setempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Setempat tanggal 17 Juni 2020.
- c. **Bahwa berdasarkan kepada kedua Berita Acara Persidangan Setempat tersebut di atas, telah terbukti bahwa:**
- **Keberadaan secara fisik** tiga bidang tanah objek perkara aquo adalah benar milik alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA.
 - **Letak, luas dan batas-batas** tiga bidang tanah objek perkara sudah tepat dan benar, tidak ada pihak yang keberatan.
 - **Tidak ada pihak ketiga** lainnya yang keberatan atau mengklaim tiga bidang tanah objek perkara sebagai miliknya, termasuk para pemilik tanah yang berbatasan dengan tiga bidang tanah objek perkara aquo.
 - Baik PARA PEMBANDING maupun TERBANDING **sama-sama mengakui** bahwa benar tiga bidang tanah objek perkara merupakan Harta Warisan milik alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA, yang belum dibagi

Halaman 16 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



oleh Para Ahli Waris ic. PARA PEMBANDING dan TERBANDING.

- d. Bahwa dalam perkara gugatan aquo, bilamana terdapat hal-hal yang tidak dibantah bahkan sudah diakui oleh TERBANDING, maka tidak ada lagi beban atau kewajiban bagi PARA PEMBANDING untuk membuktikan dalil yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh TERBANDING tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa mengenai objek perkara aquo, tidak ada beban atau kewajiban bagi PARA PENGGUGAT untuk membuktikan surat / alas hak kepemilikan atas objek perkara, karena sudah jelas bahwa objek perkara adalah milik Pewaris ic. Alm. Rusman Nababan dan almh. Arlina Purba yang beralih kepada para ahli warisnya ic. PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT.

- Ad.2. Dalam Surat Jawabannya, TERBANDING sama sekali tidak ada mengajukan Eksepsi berupa “ Obscuur Libel”, oleh karena itu Judex Factie sudah melampaui kewenangannya atau setidaknya telah memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh TERBANDING.

Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24 (dua puluh empat) alinea pertama, Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut (dikutip):

*“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, menurut penilaian Majelis Hakim **Gugatan Penggugat tersebut adalah kabur**, sebab Para Penggugat tidak menerangkan dasar kepemilikan 3 (tiga) bidang tanah yang didalilkan sebagai harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat serta tidak menjelaskan secara rinci dalam posita tentang siapa yang menguasai surat kepemilikan 3 (tiga) bidang tanah begitu pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan tidak satupun diajukan oleh Para Penggugat terkait dengan surat-surat kepemilikan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yaitu: ... dan seterusnya ...”. **(cetak tebal oleh PARA PEMBANDING)**.*

Terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut di atas, PARA PEMBANDING tidak sependapat dan memberikan tanggapan sebagai berikut:



1. **“TERBANDING SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENGAJUKAN EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)”.**
 - a. Bahwa TERBANDING dalam Surat Jawabannya **sama sekali tidak pernah mengajukan Eksepsi**, khususnya Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).
 - b. Bahwa dalam suatu gugatan perdata di pengadilan, **tanpa diminta oleh para pihak** berperkara khususnya pihak Tergugat, Hakim secara *ex officio* wajib untuk meneliti **kewenangannya secara absolut**, apakah Hakim berwenang untuk memeriksa perkara dimaksud.
 - c. Bahwa selain dari pada Kewenangan Absolut Pengadilan tersebut, maka Hakim tidak boleh atau tidak pada tempatnya untuk memutuskan sesuatu Eksepsi yang tidak diminta oleh pihak Tergugat, sebagaimana terjadi dalam perkara aquo.
2. **“GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) MERUPAKAN MATERI EKSEPSI DALAM SUATU PERKARA”.**
 - a. Bahwa mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) adalah merupakan materi Eksepsi yang sering diajukan oleh pihak Tergugat dalam suatu perkara di pengadilan.
 - b. Bilamana Tergugat mengajukan Eksepsi berupa gugatan kabur (*obscur libel*), maka Hakim wajib untuk mempertimbangkannya. Akan tetapi, kalau Tergugat **tidak mengajukan Eksepsi** berupa gugatan kabur (*obscur libel*), maka Hakim **tidak boleh, tidak etis, atau tidak pada tempatnya untuk mencari-cari** alasan dalam bentuk apapun dalam Surat Gugatan untuk dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*).
 - c. Bahwa Hakim, dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara gugatan perdata harus taat azas, yakni:
 - Hakim hanya memeriksa berdasarkan dalil-dalil kedua belah pihak dan tidak boleh memutuskan sesuatu yang tidak diminta para pihak atau lebih daripada yang diminta oleh para pihak.



- Sesuatu yang tidak dipersoalkan atau tidak dipersengketakan bahkan sudah diakui oleh kedua belah pihak, tidak bisa menjadi objek pemeriksaan dan penilaian Hakim.
- Apabila salah satu pihak atau para pihak tidak mengajukan suatu tuntutan atau keberatan, maka Hakim tidak boleh mencari-cari sesuatu untuk dijadikan sebagai objek pemeriksaan atau pertimbangan dalam putusan.

3. **“JUDEX FACTIE TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA ATAU SETIDAKNYA TELAH MEMUTUSKAN SESUATU YANG TIDAK DIMINTA OLEH TERBANDING”**

- a. Bahwa ternyata dalam perkara aquo, Judex Factie Tingkat Pertama telah menyatakan gugatan aquo kabur (*obscuur libel*) padahal TERBANDING sama sekali tidak pernah mengajukan Eksepsi berupa gugatan kabur (*obscuur libel*).
- b. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Judex Factie Tingkat Pertama telah melampaui kewenangannya, atau setidaknya telah memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh pihak TERBANDING.
- c. Bahwa oleh karena itu, maka sangatlah tidak beralasan pertimbangan hukum Judex Factie yang mengatakan bahwa gugatan aquo kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima.
- d. Berdasarkan hal tersebut, maka Putusan Judex Factie Tingkat Pertama aquo tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan oleh Judex Factie Tingkat Banding.

Berhubung karena Judex Factie Tingkat Pertama telah melampaui kewenangannya atau setidaknya telah memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh pihak TERBANDING, maka Putusan Judex Factie Tingkat Pertama aquo harus dibatalkan oleh Judex Factie Tingkat Banding.

Ad.3. Perkara aquo bukan merupakan sengketa kepemilikan atas objek perkara, melainkan merupakan gugatan pembagian harta warisan.

Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24 (dua puluh empat) alinea pertama, Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut (dikutip):

Halaman 19 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, menurut penilaian Majelis Hakim Gugatan Penggugat tersebut adalah kabur, sebab Para Penggugat **tidak menerangkan dasar kepemilikan 3 (tiga) bidang tanah** yang didalilkan sebagai harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat serta tidak menjelaskan secara rinci dalam posita tentang siapa yang menguasai surat kepemilikan 3 (tiga) bidang tanah begitu pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan tidak satupun diajukan oleh Para Penggugat terkait dengan surat-surat kepemilikan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yaitu: ... dan seterusnya ...". **(cetak tebal oleh PARA PEMBANDING).**

Terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut di atas, PARA PEMBANDING tidak sependapat dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. **"PERKARA AQUO BUKAN MERUPAKAN SENGKETA KEPEMILIKAN, MELAINKAN MERUPAKAN GUGATAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN".**
 - a. Bahwa perkara aquo **bukan merupakan sengketa kepemilikan** atas objek perkara yang mengharuskan atau mewajibkan bagi kedua belah pihak berperkara untuk membuktikan surat alas/hak kepemilikan atas objek sengketa kepemilikan dimaksud. melainkan merupakan **gugatan pembagian harta warisan**.
 - b. Bahwa perkara aquo adalah merupakan gugatan pembagian harta warisan, sehingga **yang menjadi pokok permasalahan adalah PEMBAGIAN** harta warisan itu sendiri, **BUKAN mempersoalkan bukti-bukti kepemilikan** atas harta warisan dimaksud.
 - c. Bahwa oleh karena itu maka tidak ada suatu keharusan atau kewajiban bagi PARA PEMBANDING untuk mengajukan surat / alas hak bukti kepemilikan atas objek perkara di depan persidangan, karena semua objek perkara sudah diakui oleh TERBANDING bahkan TERBANDING sendiri juga mendalilkan hal yang sama dalam Surat Jawaban halaman 2 angka 3, 4 dan 5.
 - d. Bahwa perkara aquo merupakan gugatan pembagian harta warisan, dimana **seluruh ahli waris sudah saling mengakui keberadaan objek perkara yang menyangkut: letak tanah, luas tanah dan batas-batas tanah;** serta **nilai atau besarnya**



uang yang ada di Bank Rakyat Indonesia Cabang Iskandar Muda, Medan dan di PT. Taspen Cabang Medan.

- e. Bahwa oleh karena itu, maka **tidak ada keharusan atau kewajiban** bagi pihak PEMBANDING untuk menyerahkan surat / alas hak bukti kepemilikan atas objek perkara, **karena surat / alas hak bukti kepemilikan objek perkara saat ini seluruhnya dikuasai secara sepihak oleh TERBANDING** sejak almh. ARLINA PURBA meninggal dunia.

2. **“KEBERADAAN TANAH OBJEK PERKARA SUDAH DIAKUI OLEH TERBANDING DAN SAMA SEKALI TIDAK ADA BANTAHAN ATAU SANGKALAN DARI TERBANDING MAUPUN PIHAK KETIGA”.**

- a. Bahwa keberadaan tanah objek perkara yang menyangkut: letak, luas maupun batas-batas tanah objek perkara semuanya sudah jelas dan diakui oleh pihak PEMBANDING maupun pihak TERBANDING, sama sekali tidak ada sangkalan atau bantahan dari kedua belah pihak.
- b. Bahwa tanah objek perkara adalah benar milik Pewaris alm. Rusman Nababan dan almh. Arlina Purba yang belum dibagi oleh para ahli waris.
- c. Bahwa mengenai kepemilikan tanah objek perkara, sama sekali **tidak ada keberatan atau bantahan yang berasal dari pihak ketiga lainnya**, termasuk para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah objek perkara, sehingga secara fisik-materil maupun yuridis formil sudah terang dan jelas dan karenanya secara legalitas hukum sama sekali tidak ada masalah

3. **“KETIDAKMAMPUAN PARA PEMBANDING UNTUK MENGAJUKAN SURAT/ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS HARTA WARISAN YANG SUDAH DIAKUI OLEH SELURUH AHLI WARIS DI DEPAN PERSIDANGAN, SECARA HUKUM DAN KEADILAN TIDAK BOLEH MENJADI ALASAN BAGI JUDEX FACTIE UNTUK MENYATAKAN GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)”.**

- a. Bahwa sebagaimana telah didalikan oleh PARA PEMBANDING pada halaman 3 angka 6 Salinan Putusan perkara aquo, bahwa surat/alas hak kepemilikan atas objek perkara, semuanya **dikuasai secara sepihak oleh TERBANDING** sejak meninggalnya almh. ARLINA PURBA; terhadap dalil mana TERBANDING sama sekali **tidak menyangkal atau membantah**.



- b. Bahwa oleh karena semua surat/atas hak kepemilikan atas objek perkara sudah dikuasai secara sepihak oleh TERBANDING, maka PARA PEMBANDING **tidak dapat mengajukan surat/atas hak kepemilikan atas objek perkara sebagai bukti di depan persidangan.**
- c. Bahwa TERBANDING yang notabene menguasai secara sepihak seluruh surat/atas hak kepemilikan atas objek perkara, **juga tidak mengajukan surat/atas hak kepemilikan dimaksud sebagai bukti di depan persidangan.**
- d. Bahwa akan tetapi mengenai seluruh Harta Warisan ic. objek perkara aquo, TERBANDING sudah mengakui dan bahkan mengajukan dalil yang sama dengan PARA PEMBANDING, sehingga dapat disimpulkan bahwa mengenai objek perkara aquo sudah tidak ada lagi masalah, selain menunggu putusan dari Majelis Hakim untuk membagi Harta Warisan aquo kepada Para Ahli Waris ic. PARA PEMBANDING dan TERBANDING.
4. ***“TIDAK ADANYA BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HARTA WARISAN YANG SUDAH DIAKUI OLEH SELURUH AHLI WARIS, BUKAN MENJADI ALASAN UNTUK TIDAK MEMBAGI HARTA WARISAN KEPADA SELURUH AHLI WARIS”.***
- a. Bahwa bukti kepemilikan dalam arti berupa Sertipikat Hak atas objek perkara belum ada sama sekali, selain hanya berupa surat-surat yang diterbitkan oleh aparat Desa/Kelurahan setempat.
- b. Bahwa **seandainya** surat/atas hak kepemilikan atas tanah objek perkara **tidak ada sama sekali**, sementara kedua belah pihak **sudah mengakui keberadaan** seluruh harta warisan, apakah perihal tidak adanya surat/atas hak kepemilikan atas tanah objek perkara, dapat menjadi alasan atau penghalang untuk membagikan harta warisan kepada seluruh ahli waris ? **Tentu sekali jawabnya adalah tidak boleh menjadi alasan atau penghalang.**
- c. Bahwa **dalam realitanya**, tidak semua harta warisan (apalagi bidang tanah yang terletak di pedesaan) mempunyai surat/atas hak kepemilikan.



- d. Bahwa kalau Hakim hanya bersandar kepada surat/alas hak kepemilikan secara formal yuridis dalam perkara pembagian Harta Warisan, maka hal ini tentunya akan menjadi persoalan hukum yang sangat besar dampaknya bagi pencari keadilan, khususnya masalah pembagian harta warisan yang terletak di pedesaan dimana surat/alas hak kepemilikan atas Harta Warisan belum tentu ada.

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah tidak beralasan pertimbangan hukum Judex Factie yang mengatakan bahwa gugatan aquo kabur (obscuur libel) karena PARA PEMBANDING tidak dapat menunjukkan surat/alas hak kepemilikan atas tanah objek perkara di depan persidangan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

- Ad.4. Dalam Posita Gugatan pada halaman 4 angka 6, PARA PEMBANDING sudah menyampaikan bahwa surat / alas hak kepemilikan atas objek perkara semuanya dikuasai secara sepihak oleh TERBANDING sejak almh. ARLINA PURBA meninggal dunia.

Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24 (dua puluh empat) alinea pertama, Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut (dikutip):

*“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, menurut penilaian Majelis Hakim Gugatan Penggugat tersebut adalah kabur, sebab Para Penggugat tidak menerangkan dasar kepemilikan 3 (tiga) bidang tanah yang didalilkan sebagai harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat serta **tidak menjelaskan secara rinci dalam posita tentang siapa yang menguasai surat kepemilikan 3 (tiga) bidang tanah** begitu pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan tidak satupun diajukan oleh Para Penggugat terkait dengan surat-surat kepemilikan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yaitu: ... dan seterusnya ...”. (cetak tebal oleh PARA PEMBANDING).*

Terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut di atas, PARA PEMBANDING tidak sependapat dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. **“PARA PEMBANDING SUDAH MENDALILKAN BAHWA SURAT/ ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS OBJEK PERKARA SEMUANYA DIKUASAI SECARA SEPIHAK OLEH TERBANDING”.**

Halaman 23 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



- a. Bahwa dalam Surat Gugatan halaman 4 angka 6 atau halaman 3 angka 6 Salinan Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN.Mdn, PARA PEMBANDING secara tegas dan jelas mendalilkan bahwa:
“Bahwa perlu Para Penggugat sampaikan dimana surat/alas hak kepemilikan atas ketiga bidang tanah objek perkara dan Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta uang pembayaran pensiun/uang duka atas nama almh. ARLINA PURBA pada saat ini semuanya berada pada penguasaan Tergugat”.
 - b. Bahwa terhadap dalil PARA PEMBANDING tersebut di atas, TERBANDING sama sekali tidak menolak, keberatan atau menyangkalnya, karena memang demikianlah faktanya.
 - c. Bahwa berhubungan karena surat/alas hak kepemilikan atas ketiga bidang tanah objek perkara saat ini semuanya berada pada penguasaan TERBANDING, maka sangat logis dan masuk akal bahwa PARA PEMBANDING tidak dapat mengajukan surat/alas hak kepemilikan atas ketiga bidang tanah objek perkara tersebut sebagai bukti di depan persidangan.
2. **“KETIDAKMAMPUAN PARA PEMBANDING MENGAJUKAN SURAT/ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH OBJEK PERKARA YANG SUDAH DIAKUI OLEH TERBANDING DI DEPAN PERSIDANGAN, TIDAK BOLEH MENJADI ALASAN BAGI JUDEX FACTIE UNTUK MENYATAKAN GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).”**
- a. Bahwa ketidakmampuan PARA PEMBANDING mengajukan surat/alas hak kepemilikan atas tanah objek perkara, secara hukum dan rasa keadilan tidak boleh atau tidak diperkenankan menjadi alasan bagi Judex Factie Tingkat Pertama untuk menyatakan bahwa gugatan aquo kabur (*obscuur libel*), satu dan lain hal karena gugatan aquo bukanlah mengenai sengketa kepemilikan, melainkan merupakan pembagian harta warisan, hal mana sudah diakui dan tidak dibantah oleh TERBANDING.
 - b. Bahwa sebagai Harta Warisan, maka seluruh Boedel Warisan termasuk segala surat-surat/alas hak kepemilikan yang berhubungan dengan Boedel Warisan dimaksud adalah merupakan MILIK BERSAMA para ahli waris, sehingga kepada



PARA PEMBANDING tidak boleh dibebankan secara sepihak untuk membuktikannya di depan persidangan.

- c. Bahwa surat/falas hak kepemilikan atas objek perkara, hanyalah merupakan sebagian kecil dari materi perkara aquo, hal mana juga sama sekali TIDAK PERNAH dipersoalkan oleh kedua belah pihak.
- d. Bahwa ibarat pepatah yang mengatakan: “Gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga”, kiranya janganlah terjadi dalam perkara aquo.

Berdasarkan uraian di atas, nyatalah bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama adalah salah dan keliru serta tidak tepat dan tidak cermat, sehingga harus dibatalkan oleh Judex Factie Tingkat Banding.

Ad.5. Sejak TERBANDING menikah tahun 1994, TERBANDING hidup dan tinggal menumpang di rumah milik orang tua ic. Alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA.

1. Terhadap dalil TERBANDING dalam Surat Jawaban pada halaman 2 angka 6 atau halaman 9 angka 6 Salinan Putusan, PARA PEMBANDING menolak dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak menikah tahun 1994 hingga saat ini, TERBANDING tinggal menumpang di rumah milik alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA.
- b. Bahwa dalam masyarakat Indonesia, khususnya **suku Batak Toba**, seseorang laki-laki yang sudah menikah seharusnya **manjae (mentas)**, artinya ia harus meninggalkan rumah orang tuanya dan keluar dari rumah lalu tinggal bersama isterinya di rumah sendiri, terpisah dari rumah orang tua **membentuk rumah tangga sendiri agar bisa belajar hidup mandiri dan bertanggungjawab dalam menjalani hidup dan kehidupan.**

Akan tetapi, TERBANDING dan isterinya lain punya cerita, menyimpang dari kebiasaan dan tatanan hidup hukum adat masyarakat Indonesia tersebut, khususnya suku Batak Toba.

- c. Bahwa semasa hidupnya, alm. RUSMAN NABABAN, sudah sampai dua kali “**mengusir**” TERBANDING dan isterinya dari rumah agar membentuk rumah tangganya sendiri, akan tetapi isteri TERBANDING selalu keberatan dengan berbagai macam

Halaman 25 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



alasan, misalnya: ***“Tunggu dulu saya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)”***. Akan tetapi setelah menjadi PNS, isteri TERBANDING tetap saja tidak mau meninggalkan rumah dan membentuk rumah tangga sendiri hingga saat ini.

- d. **Apa kata dunia, bilamana seorang menantu perempuan tega dan berani mengatakan kepada ibu mertuanya: *“Kalau bukan karena rumah ini, saya tidak akan mau menikah dengan anakmu”***. Hal ini mengakibatkan almh. ARLINA PURBA dirawat selama 4 (empat) minggu di rumah sakit karena tekanan darahnya meningkat drastis sekitar tahun 2016
- e. **Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas dalam hal ini bahwa memang sejak semula, isteri TERBANDING sudah sangat bernaflu untuk menguasai dan memiliki rumah yang saat ini ditempati oleh TERBANDING bersama isteri dan anak-anaknya tersebut.**

2. Terhadap keterangan Saksi-saksi dari TERBANDING bernama MANGULUHON SIMANJUNTAK dan BENYTO SIHOMBING, pada halaman 19 dan 20 Salinan Putusan perkara aquo, yang mengatakan: ***“Bahwa saksi menerangkan Tergugat menguasai rumah yang di Simalingkar lebih kurang 15 tahun”***; PARA PEMBANDING menolak dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan **kebohongan besar dan keterangan palsu** serta sama sekali tidak benar.
- b. Bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh TERBANDING, statusnya adalah Harta Warisan yang belum dibagikan kepada para ahli waris, jadi **status TERBANDING adalah sebagai pihak yang menempati saja, bukan sebagai Pemilik**.
- c. Bahwa sejak TERBANDING menikah tahun 1994 hingga saat ini, TERBANDING bersama isterinya dan anak-anaknya tetap tinggal dan menempati rumah milik orang tua PARA PEMBANDING dan TERBANDING.
- d. Bahwa oleh karena itu, **salah besar** keterangan Saksi yang mengatakan bahwa TERBANDING sudah menguasai rumah tersebut selama lebih kurang 15 tahun. Jikalau hal itu benar – *quod non* – **berarti selama semasa hidupnya kedua orang tua PARA PEMBANDING dan TERBANDING, kedua orang tua tersebut statusnya MENUPIANG di rumah miliknya sendiri ?**

Halaman 26 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



- e. Bahwa dari uraian di atas, jelas kiranya bahwa TERBANDING bersifat tega dan dengan segala cara dan upaya berusaha untuk menguasai dan memiliki sendiri seluruh Harta Warisan dalam perkara aquo.
- f. Bahwa namun demikian, PARA PEMBANDING sebetulnya sangat menghormati dan menyayangi TERBANDING sebagai saudara kandung yang mempunyai sikap dan ahlak yang baik, akan tetapi apa hendak mau dikata, dibalik ini semua, ada seorang PEMBISIK yang bermulut manis tetapi berhati jahat, yang selalu ingin merusak hubungan persaudaraan di antara PARA PEMBANDING dengan TERBANDING serta antara TERBANDING dengan ibu kandungnya sendiri, hanya demi satu tujuan, yakni: **MENGUASAI SELURUH HARTA WARISAN** dalam perkara aquo, padahal **SANG PEMBISIK** ini sebetulnya tidak ada urusan apalagi hak dengan Harta Warisan dalam perkara aquo.
3. Terhadap keterangan Saksi dari TERBANDING bernama BAKHTIAR NABABAN, pada halaman 20 Salinan Putusan perkara aquo, yang mengatakan: ***"Bahwa saksi menerangkan ... dan seterusnya ... menurut pengakuan Tergugat, ada rumah di Simalingkar, tanah 10 x 20 m sudah diberikan kepada cucunya Berto"***; PARA PEMBANDING **menolak** dan memberikan tanggapan sebagai berikut:
- a. Bahwa keterangan Saksi tersebut merupakan **kebohongan besar dan keterangan palsu** serta sama sekali tidak benar.
- b. Bahwa yang bernama si Berto itu adalah anak dari TERBANDING, BUKAN anak dari alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA, artinya adalah bahwa si Berto **BUKANLAH AHLI WARIS** dalam perkara aquo sehingga sama sekali tidak berhak atas Harta Warisan dalam perkara aquo.
- c. Bahwa sangat tidak masuk akal, kepada si Berto yang bukan ahli waris, katanya diberikan tanah seluas 10 x 20 m (tanah perladangan yang terletak di Jl. Bunga Rampai II, Gang Sigumpar, Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan), sementara kepada PARA PEMBANDING selaku ahli waris sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.



- d. Bahwa dalam hal ini sudah sangat kelihatan sifat serakahnya TERBANDING (isterinya) yang ingin menguasai seluruh Harta Warisan dalam perkara aquo.

Ad.6. Tidak benar TERBANDING yang menanggung seluruh biaya pemakaman almh. ARLINA PURBA. Bahkan sewaktu alm. RUSMAN NABABAN meninggal dunia, TERBANDING sama sekali tidak ikut menanggung biaya acara adat dan pemakaman.

Terhadap keterangan Saksi-saksi dari TERBANDING bernama JANTER NABABAN dan TIORI LAMRIA OMPUSUNGGU, pada halaman 18 dan 19 Salinan Putusan perkara aquo, yang mengatakan bahwa: ***"Bahwa saksi menerangkan bahwa yang tanggung biaya penguburan sampai adatnya adalah Tergugat"***; PARA PEMBANDING menolak dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan **kebohongan besar dan keterangan palsu** serta sama sekali tidak benar.
- b. Bahwa kedua saksi tersebut sama sekali **tidak ada atau tidak ikut** pada saat Ahli Waris berikut keluarga terdekat melakukan penghitungan biaya yang keluar dan uang yang masuk dalam rangka acara adat dan pemakaman alm. ARLINA PURBA. Jadi dari mana Saksi mengetahui bahwa seluruh biaya acara adat dan pemakaman almh. ARLINA PURBA ditanggung oleh TERBANDING ?.
- c. Bahwa biaya yang dikeluarkan sekitar **Rp. 60.000.000,-** (enam puluh lima juta rupiah).
- d. Bahwa uang masuk dari keluarga dan handai tolan sebagai uang duka sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah).
- e. Bahwa dengan demikian, besarnya pengeluaran yang harus ditanggung oleh Ahli Waris ic. PARA PEMBANDING dan TERBANDING adalah sebesar Rp. 60.000.000,- dikurangi dengan Rp. 15.000.000,- = **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah).
- f. Bahwa untuk menutupi pengeluaran sebesar Rp. 45.000.000,- tersebut, PARA PEMBANDING sudah mengusulkan agar uang tabungan milik almh. ARLINA PURBA yang tersimpan di Bank Rakyat Indonesia cabang Iskandar Muda Medan, dan uang pensiun/uang duka atas nama almh. ARLINA PURBA dari PT. TASPEN Cabang Medan, segera diurus agar bisa diambil untuk menutupi pengeluaran dimaksud, dan untuk itu PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING sudah mengambil formulir untuk diisi dan ditandatangani oleh PARA PEMBANDING dan TERBANDING, akan tetapi **setelah TERBANDING berdiskusi dengan isterinya di kamarnya, TERBANDING SANGAT KEBERATAN dengan alasan yang tidak jelas.**

- g. Bahwa PEMBANDING II melalui suaminya, sudah melakukan transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening isteri TERBANDING pada Bank Rakyat Indonesia, untuk menutupi kekurangan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut, akan tetapi TERBANDING tidak pernah mengakuinya dalam Jawabannya, malah sebaliknya mengatakan bahwa TERBANDING sendirilah yang menanggung seluruh biaya acara adat dan pemakaman alm. ARLINA PURBA.
- h. Bahwa perlu disampaikan di sini, sewaktu alm. RUSMAN NABABAN meninggal dunia, yang menanggung seluruh biaya acara adat dan pemakaman adalah almh. ARLINA PURBA bersama dengan PARA PEMBANDING, sebaliknya TERBANDING sama sekali tidak ikut berpartisipasi dalam menanggung biaya acara adat dan pemakaman tersebut.
- i. Bahwa PEMBANDING II sebetulnya bukannya tidak mau bertanggungjawab atau berpartisipasi untuk menutupi pengeluaran sebesar Rp. 45.000.000,- tersebut, akan tetapi harus ada kejelasan tentang uang tabungan pada Bank Rakyat Indonesia dan uang pensiun/uang duka milik almh. ARLINA PURBA tersebut, karena uang tersebut bisa dipergunakan untuk menutupi semua pengeluaran terkait dengan meninggalnya almh. ARLINA PURBA, akan tetapi TERBANDING sama sekali tidak setuju dan kelihatan ingin sekali untuk menguasai uang tabungan dan uang pensiun/uang duka tersebut; hal mana terbukti TERBANDING memalsukan tanda-tangan PARA PEMBANDING sehingga berhasil mengambil uang pensiun/uang duka di PT. TASPEN cabang Medan.
- Akan tetapi mengenai uang tabungan milik almh. ARLINA PURBA di Bank Rakyat Indonesia cabang Iskandar Muda, Medan, TERBANDING tidak berhasil mencairkannya karena TERBANDING tidak bisa memenuhi semua yang disyaratkan pihak Bank Rakyat Indonesia cabang Iskandar Muda, Medan tersebut.

Halaman 29 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bahwa perlu disampaikan di sini, **PEMBANDING I** sudah memperbaiki makam almh. **ARLINA PURBA** atas biaya dan tanggungannya sendiri dengan biaya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa meminta uang partisipasi kepada **PEMBANDING II** dan **TERBANDING**.

F. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa perkara aquo **bukan merupakan sengketa kepemilikan**, melainkan perkara gugatan Pembagian Harta Warisan, sehingga mengenai surat/alas hak kepemilikan atas objek perkara aquo **tidak perlu dipermasalahkan** karena memang para pihak tidak pernah mempermasalahkannya.
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama **terlalu sumir dan tidak memadai** dalam memutuskan perkara aquo.
3. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama, **telah salah dan tidak tepat serta tidak cermat** dalam memeriksa fakta-fakta tentang duduknya perkara dan menerapkan hukum atas fakta-fakta yang telah terbukti; sehingga putusan Judex Factie tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan.
4. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama **telah melampaui kewenangannya atau setidaknya memutuskan sesuatu yang tidak diminta** oleh **TERBANDING**.
5. Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh **PARA PEMANDING** ini sangat beralasan dan berdasar sehingga harus dikabulkan seluruhnya.

G. PERMOHONAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PEMBANDING** dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding Yang Terhormat yang menangani perkara ini agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan dari **PARA PEMBANDING** agar dilaksanakan sidang tambahan dalam perkara aquo untuk pemeriksaan seluruh bukti-bukti atas objek perkara aquo yang saat ini dikuasai secara sepihak oleh **TERBANDING**.
2. Memerintahkan **TERBANDING** untuk menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli surat/alas hak kepemilikan atas ketiga bidang tanah dan



Buku Tabungan BRI serta Buku Taspen di depan persidangan dan menjadikannya serta menyatakannya secara hukum sebagai bukti yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak di depan persidangan yang tersedia untuk itu, yang terdiri dari:

- a. **Dokumen Asli surat/alas hak kepemilikan** atas: sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya seluas lebih kurang 375 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Pintu Air IV Gg. Bancin No. 4, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gg. Bancin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wilson Tumanggor;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jusen Berutu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Efendi Simamora.
- b. **Dokumen Asli surat/alas hak kepemilikan** atas: sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 220 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Bunga Rampai II Gg. Sigumpar, Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gg. Sigumpar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Durachali;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah W. Tampubolon;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Indrawati.
- c. **Dokumen Asli** atas: sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 5.000 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Sinondang, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Sinondang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Henok Sinaga;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalinson Saragih Sidauruk;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalinson Saragih Sidauruk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. **Dokumen Asli surat/alas hak kepemilikan** atas: uang tabungan sebesar lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Iskandar Muda Medan dengan Nomor Rekening 033601020524508 atas nama almh. ARLINA PURBA.
- e. **Dokumen Asli surat/alas hak kepemilikan** atas: uang pembayaran pensiun/uang duka atas nama ARLINA PURBA sebesar Rp. 6.374.200,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang ada di PT. Taspen (Persero) Cabang Medan, No. Taspen 13015900000 atas nama almh. ARLINA PURBA.
3. Menghukum TERBANDING membayar Uang Paksa (Dwang Som) kepada PARA PEMBANDING sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan seluruh dokumen asli surat/alas hak kepemilikan sebagaimana disebutkan pada angka 2 (dua) di atas terhitung sejak Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan TERBANDING untuk melaksanakan perintah tersebut pada angka 2 (dua) di atas.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima permohonan Banding dari PARA PEMBANDING;
2. Mengabulkan Banding dari PARA PEMBANDING;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 6/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tertanggal 20 Juli 2020, yang dimohonkan Banding tersebut dan MENGADILI SENDIRI:

MENGADILI:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA;
3. Menyatakan secara hukum ketiga bidang tanah objek perkara adalah harta waris alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya seluas lebih kurang 375 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Pintu Air IV Gg. Bancin No. 4, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 32 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Gg. Bancin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wilson Tumanggor;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jusen Berutu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Efendi Simamora.
- b. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 220 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Bunga Rampai II Gg. Sigumpar, Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Gg. Sigumpar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Durachali;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah W. Tampubolon;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Indrawati.
- c. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 5.000 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Sinondang, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Sinondang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Henok Sinaga;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalinson Saragih Sidauruk;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalinson Saragih Sidauruk
4. Menyatakan secara hukum uang tabungan sebesar lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Iskandar Muda Medan dengan Nomor Rekening 033601020524508 atas nama ARLINA PURBA adalah harta warisan alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;
5. Menyatakan secara hukum uang pembayaran pensiun/uang duka atas nama ARLINA PURBA sebesar Rp. 6.374.200,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang telah diterima Tergugat dari PT. Taspen (Persero) Cabang Medan adalah harta warisan alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA yang belum dibagikan kepada ahli warisnya
6. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan 2/3 (dua pertiga) bagian atas masing-masing tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong dan apabila tidak dimungkinkan

Halaman 33 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



pembagian secara riil, maka dapat dilakukan melalui penjualan dimuka umum (lelang) dan hasil penjualannya sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian diserahkan kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/3 (dua pertiga) bagian kepada Para Penggugat atas uang tabungan sebesar lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Iskandar Muda Medan dengan Nomor Rekening 033601020524508 atas nama ARLINA PURBA;
8. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan 2/3 (dua pertiga) bagian kepada Para Penggugat atas uang pembayaran pensiun/uang duka atas nama ARLINA PURBA sebesar Rp. 6.374.200,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang telah diterima Tergugat dari PT. Taspen (Persero) Cabang Medan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan dengan baik, seketika dan sempurna;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Atau,

Bilamana Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan ataupun Yang Terhormat Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding dengan mengajukan alasan-alasan dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa secara hukum dan pada prinsipnya, Terbanding dapat menerima dan sependapat dengan seluruh uraian tentang pertimbangan hukum (*judex factie*) dan amar putusan Majelis Hakim ditingkat pertama, sebagaimana



termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor :
6/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 20 Juli 2020.

2. Bahwa terkait seluruhuraian tentang pertimbangan hukum (*judex factie*) Majelis Hakim dalam perkara A quo ditingkat pertama pada halaman 21 yang bersambung ke halaman 22 s.d halaman 25, secara hukum telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dan tidak menyimpang dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, halmana Majelis Hakim ditingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara A quo secara arif dan bijaksana, yang telah menghasilkan dan membacakan putusan yang prima dan berkeadilan, secara khusus bagi diri Terbanding.
3. Bahwa Terbanding yakin, berani dan dengan tegas menguraikan hal demikian, dikarenakan Para Pembanding **sudah terlalu dan sangat berlebihan** dalam menilai dan memaknai pertimbangan hukum (*judex factie*) Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana termuat dalam Memori Banding Para Pembanding telah menguraikan, dikutip sebagai berikut : “...
Terbanding samasekali tidak ada mengajukan Eksepsi berupa “Obscuur Libell”, oleh karena itu judex factie tingkat pertama sudah melampaui kewenangannya atau setidaknya telah memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh Terbanding”, sehingga menelisik uraian Para Pembanding dimaksud telah berdampak dengan tidak pahamnya dan tidak mengerti Para Pembanding atas pertimbangan hukum (*judex factie*) Majelis Hakim tingkat pertama dimaksud.
4. Bahwa selain itu, Para Pembanding dalam Memori Bandingnya dimaksud semakin diperparah dengan uraian dikutip sebagai berikut : “**perkara aquo bukan merupakan sengketa kepemilikan atas objek perkara, melainkan merupakan gugatan pembagian harta warisan**” yang dihubungkan dengan pertimbangan hukum (*judex factie*) Majelis Hakim tingkat pertama yang samasekali tidak ada mempertimbangkan hal demikian, sehingga Terbanding beranggapan bahwasanya **Para Pembanding terlalu “ber-asumsi dan ber-halusinasi”** yang tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang tepat dan benar guna melemahkan pertimbangan hukum (*judex factie*) serta amar putusan yang dimohonkan Banding A quo.
5. Bahwa alangkah sangat –naif– serta tidak beretika secara hukum, halmana Para Pembanding menguraikan dikutip sebagai berikut : “**sejak Terbanding menikah tahun 1994 hingga saat ini, Terbanding hidup dan tinggal menumpang di rumah milik orangtua ic. Alm. RUSMAN NABABAN dan almh. ARLINA PURBA**”, yang samasekali tidak memiliki hubungan /

Halaman 35 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi hukum dengan materi pokok perkara yang tengah diperiksa ditingkat Banding oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q Majelis Hakim Tinggi guna untuk memeriksa dan mengadili perkara A quo.

6. Bahwa ketidak pahaman dan inkonsistensiyang ditunjukkan oleh Para Pembanding dalam perkara A quo semakin diperlihatkan, dengan menguraikan dikutip sebagai berikut : **“Tidak benar TERBANDING yang menanggung seluruh biaya acara adat dan pemakaman almh. ARLINA PURBA. Bahkan sewaktu alm. RUSMAN NABABAN meninggal dunia, TERBANDING sama sekali tidak ikut menanggung biaya acara adat dan pemakaman”,** yang notabene samasekali bukanlah materi pokok perkara A quo, sehingga semakin menunjukkan dan menampakkan sifat sebenarnya dari Para Pembanding yakni : **serakah dan arogansi dengan telah menghilangkan kebudayaan dan adat-isitiadat yang berlaku dalam Suku Batak secara turun-temurun, khususnya perkara A quo yang tengah diperiksa.**
7. Bahwa perlu kiranya Terbanding tegaskan dan nyatakan dalam Kontra Memori Banding ini, bahwasanya atas surat / alas hak kepemilikan atas objek perkara tidak berada dalam penguasaan sepihak Terbanding, dan tuduhan serta tudingan dari Para Pembanding dimaksud sangatlah –tendensius– dan kedepannya akan menimbulkan permasalahan hukum baru bagi diri Para Pembanding, dikarenakan **Para Pembanding sudah tidak mengenal siapa dirinya dan siapa orangtuanya, dan bahkan dalam perkara A quo sebenarnya Para Pembanding telah tidak menganggap dan tidak menghargai hak kesulungan dari Terbanding sebagai Abang (red. Ito dalam Bahasa Batak), apalagi Terbanding anak laki-laki satu-satunya Alm. Rusman Nababan dan yang dilahirkan dari rahim Almh. Arlina br. Purba.**
8. Bahwa perlu kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim Tinggi yang nantinya memeriksa dan memutus perkara A quo, bahwasanya dalam kebudayaan dan adat-istiadat Batak yang telah berlaku secara turun-temurun, jika **sesungguhnya anak perempuan yang telah kawin /menikah dengan laki-laki Batak bermarga yang lain**, maka **secara hukum Adat Batak anak perempuan dimaksud tidak dibenarkan untuk mengatur dan menuntut pembagian harta peninggalan / boedel warisan yang ditinggalkan oleh orangtuasebelum anak laki-laki menentukan dan membagi sesuai dengan bagiannya menurut hukum Adat Batak,** khususnya dalam perkara A quo yang secara nyata dan faktual serta dengan

Halaman 36 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai macam alasan yang tidak dapat diterima secara logika, telah menyimpang dan melanggar norma / hukum Adat Batak yang jauh sebelumnya telah ada dan melekat sebelum terciptanya hukum Nasional tentang pembagian hukum waris, halmana pembagian harta peninggalan / boedel warisan orangtua secara hukum adat Batak masih berlaku dan sah hingga sekarang.

9. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum jika **Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim Tinggi yang nantinya memeriksa dan memutus perkara A quo, berkenan kiranya menolakkalil Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya.**

Bahwa kemudian seluruh uraian dalam Memori Banding pada halaman 9 yang bersambung ke halaman 10 s.d halaman 21 huruf d adalah uraian yang sangat mengada-ada dan tidak memiliki landasan hukum yang benar, dan Terbanding menanggapi dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa perlu kiranya Para Pembanding pahami dan sadari secara hukum, bahwasanya pertimbangan hukum (***judex factie***) Majelis Hakim ditingkat Pertama telah disusun dan termuat dengan tepat secara hukum dan amar putusan telah mencerminkan kebenaran dan keadilan, dan yang sebenarnya Terbanding telah membuktikan tentang keberadaan dari harta peninggalan / boedel warisan yang ditinggalkan oleh Orangtuanya bernama Alm. Rusman Nababan dan Almh. Arlina br. Purba.
2. Bahwa perlu dicatat dan digarisbawahi oleh Para Pembanding, jika Majelis Hakim ditingkat pertama dalam membuat dan menyusun pertimbangan hukum (***judex factie***) dan amar putusan dalam perkara A quo telah memiliki keyakinan dan hati nurani, bahwasanya tidak sekalipun mempertimbangkan sesuatu persoalan diluar yang dipermasalahkan dalam perkara A quo, halmana **dalam perkara A quo seluruh pertimbangan hukum (*judex factie*) dan amar putusan telah mengakomodir seluruh hal yang terungkap dalam persidangan selama pemeriksaan ditingkat pertama.**
3. Bahwa terkait objek perkara sebagaimana uraian Para Pembanding dalam gugatannya maupun dalam Memori Bandingnya, sesungguhnya sudah tidak terbantahkan dan tidak perlu diperdebatkan secara panjang lebar apalagi dengan tuduhan yang tidak berdasar dan dialamatkan kepada Terbanding, namun sebagai catatan tersendiri bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q Majelis Hakim Tinggi, apabila objek perkara dimaksud samasekali tidak dikuasai dan diusahai sepihak oleh Terbanding.



4. Bahwa untuk lebih jelasnya bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q Majelis Hakim Tinggi, perlu kiranya Terbanding tegaskan yakni :
- 4.1. sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pintu Air IV Gg. Bancin No. 4, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dari sejak Terbanding lahir hingga orangtua (Alm. Rusman Nababan dan Almh. Arlina br. Purba) meninggal dunia dan bahkan hingga **Terbanding menikah / kawin dengan Tresma br. Lubis beserta dengan 4 (empat) orang anak, telah menempatnya serta tinggal bersama dan samasekali tidak pernah diusir dan tidak pernah keberatan orangtuanya dimaksud.**
 - 4.2. sebidang tanah yang terletak di Jalan Bunga Rampai II Gg. Sigumpar, Kel. Simalingar B, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, yang merupakan tanah perladangan tidak dikuasai oleh Terbanding.
 - 4.3. sebidang tanah yang terletak di Desa Sinondang, Kec. Raya, Kab. Simalungun, **sesungguhnya setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat, letak objek perkara yang sebenarnya adalah di Dusun Sinondang, Kelurahan Baringin Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun,** halmana juga tidak dikuasai oleh Terbanding, namun dikelola dan diusahai oleh keluarga dari orangtua Terbanding (Almh. Arlina br. Purba).
 - 4.4. uang tabungan di Bank BRI dengan nomor rekening 033601020524508 sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) masih utuh dan pada saat Terbanding berniat untuk mencairkan tabungan dimaksud, **justeru Para Pembandinglah yang telah beritikad tidak baik dan tidak bersedia membubuhkan tandatangan dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal dan bahkan menuduh Terbanding ingin menguasai sendiri.**
 - 4.5. uang pensiun / uang duka dari TASPEN atas nama orangtua Terbanding (almh. Arlina br. Purba) sebesar Rp. 6.374.200,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) dengan **tuduhan kepada Terbanding telah mengambil dengan memalsukan tandatangan Para Pembanding dan mengancam Terbanding akan dipenjarakan,** yang hingga perkara A quo seluruh tudingan dan tuduhan dimaksud tidak benar dan tidak terbukti secara hukum.
5. Bahwa oleh karena itu, Terbanding perlu tegaskan kembali jika **pertimbangan hukum (judex factie) dan amar putusan Majelis Hakim**



ditingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memeriksa perkara A quo dan Para Pembanding tidak mampu untuk mematahkan dan melemahkan pertimbangan hukum (*judex factie*) dan amar putusan dimaksud, sehingga patut dan beralasan menurut hukum apabila Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim Tinggi yang nantinya memeriksa dan memutus perkara A quo berkenaan kiranya untuk **menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor : 6 / Pdt.G / 2020 / PN.Mdn tanggal 20 Juli 2020 yang dimohonkan Banding ini.**

Bahwa lebih lanjut tentang uraian dalam Memori Banding pada halaman 21 Ad. 5. yang bersambung ke halaman 22 s.d halaman 31 adalah uraian fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik serta tidak memiliki relevansi / hubungan hukum dengan pokok perkara A quo, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap uraian Para Pembanding, terkait Terbanding yang telah menikah tahun 1994 dan hingga saat ini tinggal menumpang di rumah milik Alm. Rusman Nababan dan Almh. Arlina br. Purba dihubungkan dengan seharusnya Terbanding **manjae (mentas)** meninggalkan rumah orangtuanya, menurut pemahaman Terbanding **samasekali tidak memiliki hubungan hukum dengan materi pokok perkara** yang disengketakan, dikarenakan tidak serta merta / otomatis jika seorang anak laki-laki dalam adat-istiadat Batak yang telah menikah diharuskan manjae (mentas) meninggalkan rumah milik orangtuanya dan manjae (mentas) dimaksud bukanlah menjadi pedoman, dikarenakan Terbanding selaku anak tertua dan anak laki-laki satu-satunya menjaga dan merawat orangtuanya sebagaimana falsafah dalam adat Batak **"Anakkon hi do Hamoraon di Au"**.
2. Bahwa kemudian terkait uraian jika Terbanding telah 2 (dua) kali diusir oleh Bapak Kandungnya yang bernama Alm. Rusman Nababan samasekali tidak benar dan –halusinasi– yang tidak berdasar dan sifatnya sangat tendensius, **namun disadari atau tidak disadari Para Pembanding seolah-olah menunjukkan Alm. Rusman Nababan orangtua yang jahat dan tidak sayang kepada Terbanding dan Isteri beserta anak Terbanding**, jika seandainya tuduhan dan tudingan dimaksud tidak benar dan apalagi Bapak Terbanding telah meninggal dunia, sehingga guna menjawab kebenaran uraian Para Pembanding dimaksud, berarti harus membangkitkan kembali Bapak Terbanding (Alm. Rusman Nababan) dari alam kubur, agar Para Pembanding tidak terkena –karma– dikemudian hari, dikarenakan **telah**

Halaman 39 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



memberikan keterangan palsu dan keterangan yang tidak benar atas diri Terbanding dan Alm. Rusman Nababan.

3. Bahwa semakin tidak fokusnya Para Pembanding dengan pokok perkara A quo yang tengah diperiksa dalam tingkat Banding, tergambar dan terlihat dari uraian Para Pembanding yang telah melebar ke arah isteri Terbanding dengan fitnah menuduh dan menuding sebagai **"PEMBISIK"** dengan tidak didukung bukti yang cukup, halmana tidak dipikirkan oleh Para Pembanding efek kedepannya, sementara **isteri Terbanding justeru tidak mencampuri urusan perkara** Terbanding dengan Para Pembanding, sehingga eksistensi Para Pembanding terkait perkara A quo di tingkat Banding ini patut dipertanyakan keberadaannya sebenarnya menyangkut tentang apa
4. Bahwa oleh karena itu, justeru dalam perkara A quo Para Pembandinglah yang telah **"menyerang" dan "menghinakan"** pribadi Terbanding dan isteri Terbanding dengan segala macam cara dan juga dengan bertindak **"tega"** memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, dikarenakan iri dan dengki Para Pembanding demi memuaskan nafsu duniawi dengan keserakahannya, sehingga Para Pembanding sebagai anak perempuan seharusnya mengasihi Terbanding selaku Abangnya (Ito = dalam bahasa Batak) satu-satunya, namun justeru yang sebaliknya terjadi demi harta yang tidak seberapa, **Para Pembanding sanggup mempermalukan Abangnya sendiri dengan membawa permasalahan sederhana hingga ke ranah hukum, yang pada akhirnya menimbulkan suatu preseden buruk mengenai akhlak dan moral dari Para Pembanding, sehingga dalil Para Pembanding yang sangat menghormati dan menyayangi Terbanding hanyalah omong kosong dan isapan jempol belaka.**
5. Bahwa terkait ibu Terbanding yang sakit tahun 2016 selama 4 (empat) minggu dikarenakan isteri Terbanding, adalah alasan yang sengaja dibuat-buat oleh Para Pembanding dan dari uraian inilah semakin tampak terbukti dan terbuka "niat jahat" dan sifat "keserakahan" dari Para Pembanding yang telah dengan hina dan memfitnah Terbanding dan Isteri Terbanding, halmana justeru yang terjadi dibulan September tahun 2009 hingga bulan Maret tahun 2010 dikarenakan **kelakuan dari salah seorang Para Pembanding (i.e Dra. Betty Rosalina Nababan) yang bermasalah dengan suaminya bermarga Manurung dan pernah dipulangkan oleh keluarga suaminya dimaksud kerumah orangtua Terbanding dengan disaksikan oleh Keluarga Terbanding, tetangga dan Kepling tempat**



tinggal orangtua Terbanding sehingga menyebabkan Ibu Terbanding Almh. Arlina br. Purba sakit dan opname di RSU Pirngadi dan bahkan hingga perkara A quo sekarang sudah tidak tinggal dan hidup bersama dengan suaminya dimaksud, dan ternyata samasekali Para Pembanding (i.c. Dra. Betty Rosalina Nababan) telah melupakan kebaikan dan perjuangan Terbanding serta isteri Terbanding dimaksud dengan membawa Dra. Betty Rosalina Nababan kerumah doa Pdt Wihelmia Ginting., sehingga tindakan Para Pembanding inidiibaratkan dengan pepatah **“Air Susu dibalas dengan Air Tuba”**.

6. Bahwa lebih lanjut, terkait seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yakni : **Saksi Manguluhon Simanjuntak, Saksi Bennyto Sihombing, Saksi Janter Nababan, Saksi Tiori Lamria Oppusunggu dan Saksi Drs. Bahktiar Nababan** adalah benar keterangannya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor : 6 / Pdt.G / 2020 / PN.Mdn tanggal 20 Juli 2020 yang dimohonkan Banding ini, **sehingga secara hukum Para Pembanding tidak memiliki kapasitas dan kewenangan menyatakan keterangan saksi Terbanding dimaksud keterangan palsu dan bohong besar apalagi seluruh saksi Terbanding tersebut sebelumnya telah bersumpah / berjanji sesuai Agama Kristen yang diyakini oleh masing-masing saksi.**
7. Bahwa seperti Para Pembanding dalam menyusun Memori Bandingnya yang terlampau melebar dengan mengkait-kaitkan jika Isteri Terbanding turut campur dalam perkara A quo sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada, **dikarenakan Isteri Terbanding yang seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengajar serta pendidik (Guru) disalah satu Sekolah di Kota Medan dan tingkat pendidikan yang tinggi yakni Strata 2 (S2), samasekali tidak terbersit untuk mempengaruhi Terbanding dalam perkara A quo, dan bahkan Isteri Terbanding jauh sebelum perkara A quo dinaikkan oleh Para Pembanding ke ranah meja hijau, telah dengan ikhlas, tulus dan jujur menghargai dan menghormati keluarga Terbanding serta Para Pembanding dengan tetap menjaga, merawat dan memperhatikan ibu Terbanding / mertuanya (Almh. Arlina br. Purba) hingga meninggal dunia.**
8. Bahwa selama hidup hingga meninggal dunia orangtua Terbanding, samasekali tidak pernah diusir dari rumah (i.c. objek sengketa) tempat tinggal yang ditempati sekarang bersama dengan isteri dan anak-anak Terbanding, sehingga omong kosong jika Para Pembanding mengasihi



Terbanding namun menghina dan merendahkan Terbanding dengan cara memperkarakan ke ranah hukum dengan ditambah Para Pembanding juga telah menghina Isteri dan anak-anak Terbanding sehingga dalam perkara A quo Para Pembandinglah yang tidak memiliki hati nurani dengan mengusir dan mau menguasai sepihak seluruh harta peninggalan orangtua Terbanding, namun apakah Para Pembanding sadar jika Para Pembanding juga seorang perempuan, sekaligus isteri dan ibu dari anak-anak, jika kelak terjadi sebagaimana yang dialami oleh Terbanding saat ini.

9. Bahwa terkait seluruh objek perkara yang merupakan harta peninggalan (boedel warisan) dari orangtua Terbanding, perlu kiranya Terbanding tegaskan bahwasanya masih dan tetap atas nama orangtua Terbanding dan samasekali tidak dijual, tidak dibaliknamakan dan tidak diagunkan sepihak oleh Terbanding.
10. Bahwa dengan demikian, dalam perkara A quo ditingkat Banding ini justeru Para Pembanding yang secara membabi-butakan dan tidak memiliki dasar hukum menguraikan hal-hal yang tidak etis dan melanggar norma hukum adat Batak yang berlaku, untuk menuntut harta peninggalan / boedel warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Rusman Nababan dan Almh. Arlina br. Purba sekalipun itu belum dibagi, dikarenakan seluruh harta peninggalan / boedel warisan yang diperkarakan samasekali tidak berada dalam penguasaan secara sepihak maupun pribadi oleh Terbanding sebagaimana uraian Para Pembanding, sehingga Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi berkenan kiranya untuk tetap memiliki integritas, yakin dan berpegang teguh pada nilai-nilai keTuhanan dan keadilan demi terwujudnya putusan yang benar.
11. Bahwa lebih lanjut, justeru dalam perkara A quo maupun jauh sebelum perkara A quo dinaikkan ke permukaan, Terbanding sudah cukup bersabar dan mengalah atas kelakuan dan sifat dari Para Pembanding khususnya Dra. Betty Rosalina Nababan, yang pada saat ibu Terbanding masih hidup dan menerima uang pensiunan selalu meminta dan catatan uang yang diambil oleh Dra. Betty Rosalina Nababan dimaksud ada dituliskan oleh Almh. Arlina br Purba (ibu Terbanding) yang dijumlahkan angkanya sangat fantastis, dan apalagi Para Pembanding mengkait-kaitkan pembiayaan penguburan dan pemugaran kuburan Almh. Arlina br. Purba semakin menunjukkan kesombongan dan arogansi Para Pembanding dari hukum Adat Batak tidak berhak dan tidak patut melakukannya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Terbanding sehingga merendahkan

Halaman 42 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



Terbanding didepan umum, yang samasekali tidak memiliki kaitan dengan pokok permasalahan yang tengah diperiksa.

12. Bahwa pada akhirnya Para Pembanding sendirilah yang telah membuka aib yang seharusnya dan sepatutnya tidak perlu diketahui oleh banyak orang, namun meskipun demikian agar kiranya juga menjadi catatan khusus bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo ditingkat Banding, bahwasanya terkait uang Tabungan ibu Terbanding (Almh. Arlina br. Purba) sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sejatinya bisa dicairkan oleh Terbanding di Bank BRI, namun oleh karena Para Pembanding yang tidak bersedia dan tidak beritikad baik untuk menandatangani dokumen dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat, yang pada akhirnya uang tabungan dimaksud masih tersimpan di Bank BRI, sehingga uraian Para Pembanding bohong, palsu dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, dikarenakan manalah mungkin Terbanding tidak mau mengambil uang tabungan Almh. Arlina br. Purba di Bank BRI, sementara Terbanding yang menanggung biaya penguburan Ibu Terbanding (Almh. Arlina br. Purba).
13. Bahwa dalam perkara A quo yang sebenarnya di-dzolimi- sebenarnya adalah Terbanding dan isteri Terbanding, dikarenakan Para Pembanding jauh sebelumnya telah merencanakan semuanya, apalagi Para Pembandinglah yang dengan sengaja mengganggu dan merusak rumahtangga Terbanding agar terjadi pertengkaran yang berujung isteri Terbanding keluar dari rumah, kemudian Para Pembanding juga tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih selama hidup didunia hingga sekarang yang seharusnya dijalani dengan normal, namun apakah disadari atau tidak disadari Para Pembanding seluruh perbuatan yang dilakukan kepada Terbanding tidak sesuai dengan falsafah **Dalihan Na Tolu (1. Manat mar Dongan Tubu, 2.Somba mar Hula-Hula, 3. Elek Marboru)** yang dihormati, dijunjung tinggi serta dilaksanakan dalam kehidupan kebudayaan dan adat-istiadat Suku Batak.
14. Bahwa kemudian, terkait dalil Para Pembanding yang menguraikan Isteri Terbanding menikah dengan Terbanding karena rumah, sangat menghina dan merendahkan martabat Isteri Terbanding dan sekaligus ibu bagi anak-anaknya, halmana Terbanding dan isteri Terbanding sudah berteman dekat / berpacaran sejak tahun 1988, yang pada saat itu orangtua Terbanding

Halaman 43 dari 46 hal Putusan Nomor 514/Pdt/2020/PT MDN



masih memiliki rumah sederhana di Jln. Bahagia Kampung Tempel, halmana menjadi jodoh Terbanding olehkarena semuanya kuasa Tuhan dan Para Pembanding juga seorang perempuan dan menerima hinaan kelak (karma) dikemudian hari (hukum tabur tuai).

15. Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding yang disusun dan dimajukan oleh Terbanding ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan tidak melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku, maka sangat patut dan berdasar secara hukum apabila Terbanding memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan berkenan kiranya menerima Kontra Memori Banding ini untuk seluruhnya.
16. Bahwa guna memperkuat dan sekaligus untuk pertimbangan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan C.q Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, dalam Kontra Memori Banding ini perkenankan Terbanding melampirkan dokumen, sebagai berikut :
 1. Surat pernyataan kesaksian tanggal 07 September 2020.
 2. Surat pernyataan tanggal 07 September 2020.
 3. Foto-foto dokumentasi Terbanding bersama dengan isteri, dan anak-anak Terbanding selama tinggal dirumah orangtua Terbanding sebelum orangtua Terbanding meninggal dunia

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Terbanding sampaikan diatas, dengan ini Terbanding memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang dihunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara A quo di tingkat Banding menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya, seraya menjatuhkan amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menolak Memori Banding Para Pembanding untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor : 6 / Pdt.G / 2020 / PN.Mdn tanggal 20 Juli 2020 yang dimohonkan Banding.
4. Menolak Gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat / Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
5. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat Banding.



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Juli 2020 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdn, berikut Berita Acara persidangan perkara tersebut, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Juli 2020 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdn telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Juli 2020 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdn, cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Juli 2020 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdn dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Juli 2020 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 oleh kami Tigor Manullang,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua serta Ardy Djohan,S.H dan Krosbin Lumban Gaol,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Farida Malem,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;

Hakim Anggota,
ttd
Ardy Djohan,S.H
ttd

Krosbin Lumban Gaol,S.H.,M.H

Hakim Ketua,
ttd
Tigor Manullang,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
ttd
Farida Malem,S.H.,M.H

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 130.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); |